**BAB II**

**GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

* 1. **Sejarah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah**

 Istilah Kejaksaan sudah ada di Negara Republik Indonesia sejak masa kerajaan-kerajaan Hindu-Jawa di Nusantara, istilah *dhyaksa, adhyaksa*, dan *dharmadyaksa* mengacu pada posisi dan jabatan tertentu dikerajaan. *Dhyaksa* adalah pejabat Negara dijaman Kerajaan Majapahit, tepatnya pada saat

Prabu Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389 M). *Dhyaksa* adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam siding pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung oleh peneliti H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa *adhyaksa* adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter). Peneliti asal Belanda, Krom dan Van Vollenhoven bahkan menyebut bahwa Mahapatih Gajah Mada, adalah seorang *adhyaksa*.

 Pada masa pendudukan Belanda, lembaga yang memiliki hubungan dengan tugas jaksa dan lembaga Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie (Lembaga Penuntutan Publik). Lembaga ini berperan sebagai Magistraat (Pengadil) dan Officier van Justitie (Pengacara) di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Yustisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen.

 Secara yudiris Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamasikan. Kejaksaan dipergunakan secara resmi dalam Undang-undang bala tentara pendudukan Jepang nomor 1 tahun 1942, yang kemudian diganti oleh *Osuma Seirei* Nomor 3 Tahun 1942, Nomor 2 Tahun 1944 dan Nomor 9 Tahun1944.

 Peraturan tersebut tetap dipergunakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan surat Nomor: 5263/DPR-GR/1961 Tanggal 30 Juni 1961 dan surat Nomor: 5261/DPR-GR/1961 Tanggal 30 Juni 1961 perihal Pengesahan Rancangan Undang- undang Tentang Kentuan-ketentuan Pokok Kejakasaan Republik Indonesia, yang kemudian disahkan oleh Presiden Ir. Soekarno.

 Kejaksaan Republik Indonesia berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Undang-undang Dasar 1945 pada Tanggal 22 Juli 1960. Pada kesempatan tersebut Sidang Kabinet memutuskan Kejaksaan Republik Indonesia menjadi Departemen yang berdiri sendiri, dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Putusan ini kemudian dilegalisir dengan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960.

 Pada Tanggal 30 Juni 1961 Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat revolusi dan menempatkan Kejaksaan Republik Indonesia dalam struktur organisasi departemen, dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi.

 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang berada di Ibukota Provinsi Jawa Tengah membawahi 36 Kejaksaan Negeri dan 1 Cabang Kejaksaan Negeri Semarang di Pelabuhan. Sebagai salah satu Lembaga Penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memiliki peranan penting di dalam proses penegakan hukum khususnya di wilayah Jawa Tengah.

 Mr. Imam Bardjo merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi pertama yang memimpin Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, selain sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, beliau merupakan salah satu tokoh yang memprakarsai berdirinya Universitas Diponegoro Semarang. Karena jasa beliau, saat ini nama Imam Bardjo diabadikan menjadi salah satu nama Jalan di Kota Semarang, selain juga menjadi nama Aula di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Setelah Kepemimpinan Mr. Imam Bardjo sampai sekarang, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah mengalami pergantian Kepemimpinan sebanyak 29 kali.

**2.2 Profil Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah**

**2.2.1 Visi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah**

 “Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara professional, proposional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran , serta nilai-nilai kepautan, serta nilai-nilai kepautan serta Mewujudkan Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak Hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum berdasarkan Pancasila”.

 **2.2.2 Misi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah**

Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaa tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.

1. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
2. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
3. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quickwins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
4. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

**2.2.3 Tugas dan Wewenang Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah**

 Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.

1. **Di Bidang Pidana**
2. Melakukan penuntutan;
3. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
5. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
6. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

1. **Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara**

 Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah.

1. **Di Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum**
2. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
3. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
4. Pengawasan peredaran barang cetakan;
5. Pengawasan aliran kepercayaan
6. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
7. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

**2.2.4 Logo Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah**

 Penggunaan logo Kejaksaan Republik Indonesia berlaku untuk seluruh satuan kerja baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, meliputi Kejaksaan Agung yang berada di ibukota Negara, Kejaksaan Tinggi yang berada di ibukota Provinsi, serta Kejaksaan Negeri di tiap-tiap Kabupaten/Kota.

**Gambar 2.1** Logo Kejaksaan Republik Indonesia

****

 **Bintang bersudut tiga**

 Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

 **Pedang**

 Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

 **Timbangan**

 Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

 **Padi dan Kapas**

 Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

 **Seloka “Satya Adhi Wicaksana”**

 Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna :

Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

Adhi : Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

Wicaksana : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

**Makna tata warna**

 Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.

Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

 **2.2.5. Lokasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah**

 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berada di Ibukota Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Pahlawan No. 14 Semarang. Letaknya sangat strategis yaitu di pusat kota, dekat dengan kawasan Simpang Lima, Semarang.

**2.3. Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah**

 **2.3.1 Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah**

 Susunan organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah diatur oleh Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER - 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.

Republik Indonesia, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010.

Pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER - 009/A/JA/01/2011 di Pasal 494 disebutkan bahwa Kejaksaan Tinggi terdiri atas :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi;
2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
3. Asisten Bidang Pembinaan;
4. Asisten Bidang Intelijen;
5. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
6. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus;
7. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Asisten Bidang Pengawasan;
9. Bagian Tata Usaha;
10. Koordinator.

Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan bagan dari susunan organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. (lihat gambar 2.2)

**Gambar 2.2** Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah



**2.4. Deskripsi Tugas (*Job Desription*)**

 **1. Kepala Kejaksaan Tinggi**

 Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas :

* 1. memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan kebijaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan, melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi agar berdaya guna dan berhasil guna;
	2. mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lain;
	3. melakukan penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain;
	4. mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial;
	5. melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara;
	6. melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara, mewakili lembaga negara, instansi pemerintah BUMN, BUMD di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara;
	7. membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;
	8. memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain;
	9. mengendalikan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi.
1. **Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi**

 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas :

* 1. membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam membina dan mengembangkan organisasi dan administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis operasional lainnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
	2. membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Asisten Bidang, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
	3. melakukan pemantauan, evaluasi, supervisi dan eksaminasi penanganan perkara;
	4. mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan;
	5. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi;
	6. bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi.
1. **Asisten Bidang Pembinaan**

 Asisten Bidang Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
2. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerjasama seluruh satuan kerja di bidang administrasi;
3. penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya;
4. pembinaan manajemen, organisasi tata laksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan perpustakaan, dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
5. pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan;
6. melaksanakan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi.
7. **Asisten Bidang Intelijen**

Asisten Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya;
2. Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

Asisten Bidang Intelijen dipimpin oleh seorang Asisten Intelijen yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Asisten Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
2. melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan bidang terkait;
3. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan, pemulihan keuangan negara dan perekonomian negara, kinerja tindak pidana umum;
4. pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
5. pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;
6. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, serta pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
7. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian, administrasi dan produksi intelijen;
8. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;
9. pengamanan teknis dan non teknis di lingkungan unit kerja Asisten bidang Intelijen terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja bidang intelijen dan unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Tinggi, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
10. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat provinsi;
11. pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi.
12. **Asisten Bidang Tindak Pidana Umum**

Asisten Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dipimpin oleh Asisten Tindak Pidana Umum.. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
2. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana;
3. pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadmintrasiannya;
4. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
5. penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
6. pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum kejaksaan tinggi yang bersangkutan;
7. pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum.
8. **Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus**

Asisten Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :

1. Penghimpunan data laporan dari Kejaksaan Negeri, pengadministrasian, penelitian dan pengolahan serta penyiapan laporan;
2. Perumusan kebijaksanaan teknis dan adminstratif untuk kepentingan pemberian bimbingan dan pengendalian kepada eselon bawahan dalam penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana khusus serta penyusunan statistik kriminal dan analisis kriminalitas;
3. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyidikan penuntutan, eksekusi dan eksaminasi terhadap tindak pidana khusus, pengadminstrasian dan pendokumentasian serta penyusunan statistik kriminal dan analisis kriminalitas yang bertalian dengan tindak pidana khusus;
4. Penyiapan konsepsi bahan pertimbangan rencana pendapat dan saran untuk kepentingan penyusunan kebijaksanaan pimpinan mengenai pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana khusus;
5. Pengamanan teknis atas penanganan perkara sesuai dengan kebijaksanaan dan pengarahan yang digariskan oleh Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
6. **Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara**

Asisten Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat di bidang perdata, tata usaha negara serta melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara;
2. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain, baik sebagai penggugat maupun tergugat untuk mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN, BUMD di dalam maupun di luar pengadilan serta memberi pelayanan hukum kepada masyarakat;
3. pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi untuk menyelamatkan kekayaan negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara;
4. pembinaan kerja sama, koordinasi dengan instansi terkait memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkut;
5. penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
6. pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas apparat perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
7. **Asisten Bidang Pengawasan**

Asisten Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan serta laporan pelaksanaannya;
2. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
3. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
4. pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
5. pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;
6. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang diinspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
7. pelaksanaan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan;
8. pelaksanaan pembinaan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pengawasan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
9. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
10. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. melakukan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara;
12. pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.
13. **Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keamanan dalam, dan protokol di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

1. menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tata usaha berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
2. penerimaan, pencatatan, mengagendakan, pendistribusian dan penyajian surat-surat serta dokumen;
3. penyusunan, penyimpanan, penyajian, pengetikan, penggandaan dan pemeliharaan arsip serta penyusunan laporan;
4. pemberian pelayanan tenaga dan ketatausahaan kepada satuan kerja;
5. pembinaan urusan protokol, upacara, rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan;
6. pembinaan urusan keamanan dan ketertiban, tata tertib dalam lingkungan kantor dan tempat kediaman Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.
7. **Koordinator**

Koordinator pada Kejaksaan Tinggi adalah Jaksa unsur pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Koordinator Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan kajian operasi intelijen yustisial, penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus, serta perdata dan tata usaha negara.